

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA**

**BERSAMA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**JIMI IRAWAN ADI SAPUTRA**

**NPM. 18810021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH)**

**Oleh :**

**JIMI IRAWAN ADI SAPUTRA**

**NPM.18810021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
2022**

## ABSTRAK

Pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian diantara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. Keputusan hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagaimana keputusan hakim dalam mengadakan pemisahan. Maka fokus dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan hakim dalam pembagian harta bersama dan apa faktor penghambat dalam melaksanakan putusan hakim pada perkara Nomor: 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt. mengenai pembagian harta bersama.

Metode penelitian yang digunakan yaitu mengguakan kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dalam putusan perkara Nomor: 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt. mengenai pembagian harta bersama yaitu : (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 0276/Pdt.G/2021/PA yaitu : (a) Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Mediator. (b) Pasal 154 ayat (2) Rbg. Majelis Hakim perlu menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut. (c) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat akan tetapi karena perkara ini telah selesai dengan damai maka harus dibebankan kepada Penggugat dengan Tergugat. (2) Pelaksanaan putusan hakim pada perkara Nomor : 0276/Pdt.G/2021/PA bahwa Putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97.

**Kata Kunci : Pertimbangan, Pelaksanaan**

## ABSTRACT

*Separation of joint property in the event of a divorce between the two, it can be submitted to the Religious Court to be examined by a judge, to protect third parties. The judge's decision resulted in a wife getting her right to joint property, if the marriage was broken. The separation of joint assets can be carried out by agreement or approval in a notarial deed which must be announced in the same way, as the judge's decision to make the separation. So the focus in this study is to find out how the judge's decision is implemented in the distribution of joint assets and what are the inhibiting factors in carrying out the judge's decision in case Number: 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt. regarding the distribution of joint property.*

*The research method used is qualitative with an empirical approach. The data sources used consist of primary and secondary data sources. Data collection techniques used in this study are interviews, observation and documentation. The data analysis technique in this study used qualitative analysis.*

*The results of this study in the decision of the case on case Number: 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt. related to the distribution of joint assets, namely: (1) The judge's considerations in deciding the case Number: 0276/Pdt.G/2021/PA, namely: (a) The Court of Justice seeks to reconcile the Plaintiff and Defendant through the Mediator. (b) Article 154 paragraph (2) Rbg. The Panel of Judges needs to state that there has been a reconciliation agreement between the Plaintiff and the Defendant and instruct the Plaintiff and Defendant to comply with the contents of the peace agreement. (c) Considering that in accordance with the provisions of Article 89 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts as amended by Law Number 3 of 2006 and lastly by Law Number 50 of 2009, all costs incurred in this case must be charged to the Plaintiff but because this case has been resolved amicably, it must be charged to the Plaintiff with the Defendant. (2) The implementation of the judge's decision in case Number: 0276/Pdt.G/2021/PA that the Judges' Council's Decision is in accordance with Law Number 1 of 1974 and Article 97 of the Compilation of Islamic Law.*

*Keywords: Consideration, Implementation*


**PERSETUJUAN**

**Skripsi Oleh JIMI IRAWAN ADI SAPUTRA**

Telah di periksa dan di setujui untuk diuji


Metro, ..... 2022

Pembimbing I,



**ARIZA UMAMI, SH. MH.**  
NIDN. 0207108604

Pembimbing II



**MUHAMMAD SHOFWAN TAUFIQ, SHI., MSI.**  
NIDN. 0203038604

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**NITARIA ANGKASA, SH., MH.**  
NIDN.0210048502

**PENGESAHAN**

Skripsi Oleh **JIMI IRAWAN ADI SAPUTRA**  
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

**Tim Penguji Skripsi**

**ARIZA UMAMI, SH., MH.**  
NIDN. 0207108604

**Ketua**

**Dr. BENNADI, SH., MH**  
NIDN. 0206116501

**Penguji Utama**

**MUHAMMAD SHOFWAN TAUFIQ, SHI., MSI**  
NIDN. 0203038604

**Sekretaris**

**Mengetahui**

**Dekan**



**MUHAMMAD SHOFWAN TAUFIQ, SHI., MSI**  
NIDN. 0203038604

## **MOTTO**

*“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (Q.S Yusuf:87)*

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi, mendoakan dan mendukung dengan ikhlas. Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak Reswanto dan Ibu Rohimah, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan selalu berjuang serta mendoakan keberhasilanku.
2. Dosen pembimbing 1 Ibu Ariza Umami, SH.,MH dan dosen pembimbing 2 Bapak Muhammad Shofwan Taufiq,SHI.,MSI yang telah membimbingku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Untuk adik kandungku David Adi Kurniawan yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menggapai keberhasilanku.
4. Untuk keluargaku, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat untuk menggapai keberhasilanku.
5. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Wahab, Ridho, Reza dan Nanda, sahabat satu angkatan dari awal semester satu yang telah menemaniku dan berjuang bersama-sama sampai semester akhir ini terimakasih atas kepeduliannya, kekeluargaan dan kerjasamanya selama ini.
6. Untuk partner terbaikku Mia Kusumawati, S.Pd. yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian serta menjadi motivasi terbesar bagiku dalam menyelesaikan pendidikan, terimakasih untuk selalu sabar dan menemaniku selama ini.
7. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sama-sama sedang berjuang.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama", diteliti dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penyusunan skripsi ini sendiri, penulis banyak sekali mendapatkan ilmu dan bimbingan serta saran dari banyak pihak di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Maka dengan penuh hormat dan kebersamaan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.pd.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro bapak M. Shofwan Taufiq, SHI., MSI.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Ibu Nitaria Angkasa, SH., MH.
4. Pembimbing I Ibu Ariza Umami, SH., MH. yang selalu memberi bimbingan serta arahan kepada penulis agar bisa lebih baik.
5. Pembimbing II Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI., MSI. Yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, yang telah memberikan ilmu dan melayani penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro.

Penulis

Jimi Irawan Adi Saputra  
NPM.18810021

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jimi Irawan Adi Saputra

Npm : 18810021

Jurusan/prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah asli bukan duplikasi atau tulisan yang telah diajukan untuk mendapat gelar oleh orang lain di perguruan tinggi manapun, juga telah di publikasi atau ditulis oleh orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat, apabila ternyata tidak benar maka saya bersedia menanggung akibat yang ditimbulkan

Metro, Juli 2022

Yang menyatakan



**Jimi Irawan Adi Saputra**  
NPM.18810021



**UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO**



## **SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

Nomor: 2923/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : JIMI IRAWAN ADI SAPUTRA  
NPM : 18810021  
Jenis Dokumen : SKRIPSI

**JUDUL:**

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 23 Agustus 2022  
Kepala Unit,

*Dr. Arif Rahman Aththibby*  
Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.  
NIDN. 0203128801

Alamat

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116  
Peringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,  
Lampung, Indonesia

Website: [www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)  
E-mail: [upi@ummetro.ac.id](mailto:upi@ummetro.ac.id)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT KETERANGAN KESAMAAN (SIMILIRATY CHECK).....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama .....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Ruang Lingkup Harta Bersama .....	14
D. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian .	17

E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama .....	18
F. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Metode Penelitian .....	22
B. Pendekatan Penelitian .....	22
C. Sumber dan Jenis Data .....	22
D. Narasumber.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Pengadilan Agama Kelas 1 A Metro .....	25
1. Profil Pengadilan Agama Kelas 1 A Metro .....	25
2. Visi, Misi dan Tujuan .....	28
3. Wilayah Hukum PA Metro Kelas 1 A .....	28
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A .....	29
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt .....	30
C. Pelaksanaan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt .....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>52</b>